



P E N E T A P A N

Nomor : 133 /Pdt.G/ 2022/PN. Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara
Perdata **No :133 /PDT.G/2022/PN.MTR** dalam tingkat pertama, telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

1. **HAJI AHMAD FANDI ALS LOQ HASAN**, Lahir di Empol Umur 64
Tahun Pekerjaan Swasta bertempat di Dusun Empol Desa
Candi Manik Kec Sekotong Tengah Kab Lombok Barat
2. **SAPTIAH** Lahir di sekotong umur 44 Tahun pekerjaan Ibu Rumah
Tangga bertempat tinggal di Dusun Empol Desa Candi Manik
Kec sekotong Tengah Kab Lombok Barat ;-----

Dalam Hal ini memberi Kuasa Kepada :

1. **KASWADI, SH. MH;**
2. **ABIDIN, SH.**
3. **RAMADHON JANU HARYADI, SH.** semuanya Pengacara Advokat
dan Paralegal pada Kantor Hukum Kaswadi, SH. MH. & Rekan
berkantor di Jln Pintu 2 Taman Mini Indonsia Indah No 78
Kel Lubang Buaya Kec Cipayung Kota Administrasi
Jakarta Timur dan di Kota Mataram NTB beralamat di
Jln Pagesangan Indah I No 7 Rt. 004 Rw 054 BTN
Pagesangan Indah Kel Pagesangan Kec Mataram Kota
Mataram, yang selanjutnya di sebut sebagai-----
PARA PENGGUGAT ;-----

M E L A W A N :

ABDUL BASYIR Spd Lahir di EMPOL Pekerjaan Swasta bertempat
tinggal di Dusun Empol Utara Candi Manik Kec Sekotong Kab
Lombok Barat yang selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT ;-

DAN

MUNAWIR ASARI, SH. Notaris dan PPAT di Kota Mataram beralamat di
Jln Palapa II No 17 Cilaya Kel Cakra Barat, Kec Cakaranegara
Kota Mataram, NTB, selanjutnya di sebut sebagai TURUT
TERGUGAT ;-

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatannya
tertanggal 31 Mei 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mataram pada tanggal 2 Juni 2022 dibawah register No.
133/Pdt.G/2022/ PN Mtr

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat sedangkan tergugat dan Turut tergugat tidak datang
menghadap dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum membacakan surat gugatannya ternyata
Kuasa penggugat telah mengajukan sikapnya untuk mencabut Gugatan secara
lisan akan memperbaiki Gugatan karena Turut Tergugat sebagai Notaris
dan PPAT telah meninggal dunia dinyatakan tidak perlu lagi diteruskan ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan adalah menjadi hak
Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 271 jo 272 Rv, terlebih
tidak merugikan hak tergugat oleh karena masih pada tahap persidangan dan
gugatan belum dibacakan sehingga telah memberikan cukup alasan bagi
Majelis Hakim untuk menilai bahwa pencabutan gugatan oleh Kuasa
Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya
beralasan pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan surat gugatan Penggugat
dikabulkan, maka memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk
memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mencatat
dalam register perkara perdata No. 133 /Pdt.G/2022/PN.Mtr. yang telah terdaftar

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan surat Gugatan penggugat
dilakukan oleh Kuasa Penggugat dan untuk kepentingan Penggugat, maka
memberikan cukup alasan bagi Majelis hakim untuk membebaskan biaya
perkara ini kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam
amar penetapan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan khusus pasal 271 jo
172 Reglement op de Rechtvordering dan peraturan perundangan lain yang
bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan ini dalam Register perkara Nomor : 133 / Pdt.G / 2022 / PN.Mtr. ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **21 Juli 2022** , melalui musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari **ISRIN SURYA KURNIASIH ,SH.MH** selaku Ketua Majelis, **TENNY ERMA SURYATHI ,SH.MH** dan **I KETUT SOMANASA ,SH.MH** selaku para Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **TAUFIKURRAHMAN,SH.** selaku Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pnggugat , tidak dihadiri oleh Tergugat . Turut Tergugat ;

Hakim Ketua Majelis,

ISRIN SURYA KURNIASIH ,SH.MH

Hakim-Hakim Anggota,

TENNY ERMA SURYATHI ,SH.MH

I KETUT SOMANASA ,SH.MH.

Panitera Pengganti,

TAUFIKURRAHMAN ,SH.

Perincian Biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Proses	Rp.	75.000 .-
2. Biaya Panggilan	Rp,	375.000-
3. PNBP	Rp.	60.000 .-
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000 .-
5. Biaya Meterai	Rp.	10.000 .-

Jumlah..... Rp. 530.000..-
(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)